



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)-Baru Untuk Anak WNI

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Foto anak berpakaian rapi (Jika umur anak > 5 tahun dan <17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website: disdukmeranti@gmail.com/Layanan Online WA dibuka mulai pukul 08.00 WIB (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) dengan datang ke kantor Disdukcapil dan dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti

Komp. Perkantoran Bupati Jl. Terpadu No. Selatpanjang

Telp. 0763 – 434709

Email : disdukmeranti@gmail.com atau

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144/081275405166

Kotak Saran